



LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN LURAH NGESTIHARJO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA UNTUK TAHUN 2021 SEBAGAI AKIBAT DAMPAK PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* KALURAHAN NGESTIHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) poin c Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 perlu memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan menetapkan keluarga penerima manfaat;
- c. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan b maka di pandang perlu menetapkan Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk Tahun 2020 Sebagai Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kalurahan Ngestiharjo dengan Peraturan Lurah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
  15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
  17. Peraturan Desa Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ngestiharjo Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngestiharjo Tahun 2019 Nomor 4);
  18. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 9);
  19. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 13).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA UNTUK TAHUN 2021 SEBAGAI AKIBAT DAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) KALURAHAN NGESTIHARJO

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan;
4. Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo;
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
6. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul adat istiadat Kalurahan, serta kewenangan keistimewaan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
9. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat Kalurahan, pelaksana teknis, pelaksana kewilayahan;
10. Badan permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

11. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban;
15. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksana

- (4) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Kalurahan Ngestiharjo; dan
  - Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH); Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (5) Penentuan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berdasarkan hasil Musyawarah Kalurahan Khusus.
- (6) Hasil Musyawarah Kalurahan Khusus penentuan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Lurah dan Bamuskal, serta disahkan oleh Panewu atas nama Bupati paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (7) Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa untuk 12 (dua belas) bulan di tahun 2021 terlampir dengan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kalurahan Ngesiharjo, Kapanewon Kasihan Tahun 2021 sebanyak 12 (dua belas) keluarga penerima manfaat merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Lurah ini;

#### Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo  
pada tanggal 11 Januari 2021



Diundangkan di Ngestiharjo  
pada tanggal 11 Januari 2021

Carik Ngestiharjo,

  
DEDY RIDWANMAS



LAMPIRAN  
 PERATURAN LURAH NGESTIHARJO  
 NOMOR : 1  
 TANGGAL : 11 Januari 2021  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR PENERIMA  
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
 DANA DESA UNTUK TAHUN 2021  
 SEBAGAI AKIBAT DAMPAK PANDEMI  
 CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
 KALURAHAN NGESTIHARJO

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2021  
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  
 KALURAHAN NGESTIHARJO, KAPANEWON KASIHAN  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021**

No	Nama Penerima	NIK	NKK	Tanggal Lahir (HH/BB/TT)	Jenis Kelamin: (Isi dengan angka: 1) Laki- laki, 2) Perempuan	Alamat Lengkap	Provinsi	Pekerjaan utama (diisi dengan angka: 1) petani pemilik lahan, 2) petani penggarap/penyewa a, 3) buruh tani, 4) nelayan pemilik perahu, 5) nelayan penyewa perahu, 6) buruh nelayan, 7) buruh pabrik, 8) guru sekolah umum, 9) guru agama, 10) ibu rumah tangga, 11) tidak bekerja	Kriteria BLT DD (diisi dengan angka: 1) Masuk DTKS belum dapat JPS, 2) Belum terdata, 3) Kehilangan mata pencaharian, 4) Punya penyakit kronis/menahun	BLT DD (diisi dengan angka: 1) dapat, 2) tidak dapat)	PKH (diisi dengan angka: 1) dapat, 2) tidak dapat)	Bantuan Sosial Tunai/ BST (diisi dengan angka: 1) dapat, 2) tidak dapat)	Sembako (diisi dengan angka: 1) dapat, 2) tidak dapat)	Kartu Pra Kerja (diisi dengan angka: 1) dapat, 2) tidak dapat)	Bantuan Lainnya (diisi dengan angka: 1) dapat, 2) tidak dapat)
1	PONIRAH	3402164101380001	3402162810030088	01/01/1938	2. Perempuan	TAMBAK RT.02	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	1. Masuk DTKS belum da	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
2	BONLIAN	3402162701680004	3402160401050023	27/01/1968	1. Laki-laki	SUMBERAN RT.12	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
3	BARIMAN	3402160505590002	3402160612030104	05/05/1959	1. Laki-laki	SORAGAN RT.05	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
4	WANTINEM	3402165603540001	3402160906110023	18/03/1954	2. Perempuan	CUNGKUK RT.13	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
5	BAYU MARGO SUNDORO	3402161206800003	3402161203100002	12/06/1980	1. Laki-laki	KADIPIRO RT.01	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
6	WALTINAH	3404016803600002	3402162403170002	28/03/1960	2. Perempuan	SONOSEWU RT.03	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
7	WALIYEM	3402167112570057	3402161703170012	31/12/1957	2. Perempuan	JOMEGATAN RT.07	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	1. Masuk DTKS belum da	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
8	NURFITRI HANDAYANI	3402164312880002	3402162508090002	03/12/1988	2. Perempuan	JANTEN RT.03	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
9	MUHAMMAD YANUAR NUREZA	3402162901930003	3402162102190006	29/01/1993	1. Laki-laki	SONOPAKIS LOR RT. 06	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
10	WIJONO	3506072707770003	3402160302200002	27/07/1977	1. Laki-laki	SONOPAKIS KIDUL	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
11	SUKIRNO	3402162805600002	3402162110040039	28/05/1960	2. Perempuan	ONGGOBAYAN RT.0	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat
12	SLAMET RAHAYU	3402162303750001	3402162208070004	23/03/1975	1. Laki-laki	SIDOREJO RT.02	D.I. YOGYAKARTA	13. lainnya	2. Belum terdata	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat	2. Tidak dapat

